

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah individu yang merupakan subjek hukum dalam makna biologis, sebagai indikasi alam, selaku makhluk budaya yang memiliki sifat berakal, berperasaan dan berkehendak.<sup>1</sup> Selaku subjek hukum, manusia memegang dan memiliki hak dan kewajiban. Pengakuan terhadap individu perorangan selaku subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) sejak dari lahir sampai meninggal dunia<sup>2</sup>. Anak adalah salah satu anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang tuanya untuk menjadi penerus masa depan bangsa dan negara oleh karena itu anak-anak sangat berhak dan layak mendapat keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang sebaik mungkin, baik secara fisik ataupun psikologi mentalnya. Sebagai penerus masa depan agama dan negara maka anak harus mendapatkan hak dan perlindungan hidup dengan baik karena, pada dasarnya anak sangat rentan dari perlakuan eksploitasi orang dewasa.

Di Indonesia, atensi pemerintah dan masyarakat pada tumbuh kembang anak-anak yang terus bertambah. Adanya peningkatan organisasi masyarakat yang aktif dalam bidang perlindungan anak merupakan bukti nyata tingginya rasa empati dan simpati kemanusiaan yang terdapat di masyarakat. Tetapi, hal itu tidak membuat penurunan jumlah anak-anak terlantar yang di eksploitasi oleh orang dewasa di berbagai kota. Peningkatan eksploitasi anak, kekerasan, pelecehan, perburuhan dan penelantaran menjadi faktor utama tingginya jumlah kasus penelantaran anak terutama dalam hal eksploitasi. Keadaan anak-anak Indonesia yang kurang beruntung ini makin hari terus menjadi kurang menyenangkan terutama dilihat dari keadaan ekonomi serta pendidikan yang didapat. Padahal anak mempunyai hak nya untuk mendapatkan Pendidikan dan kehidupan yang layak.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir, M. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 27.

<sup>2</sup> Riduan, S. (1993). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 42.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan keharusan dan wajib, dilindungi, serta dipenuhi oleh orangtua, keluarga, warga, pemerintah dan negara. Beberapa negara berkembang menerapkan apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yakni peresmian Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang di jelaskan bahwasannya anak dapat disebut anak jika memiliki usia yang masi dibawah 18 tahun ataupun belum menyentuh usia 18 tahun maka dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap anak saat ini belum menjamin sepenuhnya hak-hak anak terpenuhi, mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sudah menjadi keharusnya bagi orang tua kepada anak untuk mendapatkan dan dijamin haknya dari sejak didalam kandungan seperti mendapat kasih sayang keseluruhan, diperlakukan sebagaimana mestinya, dan terutama mendapat hak dalam Pendidikan di berbagai aspek, agama, kehidupan atau sosial.

Eksploitasi yang terjadi pada anak bisa diartikan pertukaran dengan imbalan berupa uang atau jasa hanya menguntungkan satu pihak yakni ini orang dewasa yang menggunakan atau memanfaatkan keluguan dan sifat patuh anak dibawah umur yang mengakibatkan banyaknya anak dibawah umur terekploitasi oleh oknum-oknum yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, layak dan mendapatkan asupan primer atau sekundernya, hak anak harus dipenuhi oleh keluarganya terkhusus itu adalah kewajiban dari kedua orang tuannya. Indonesia merupakan satu dari banyak negara berkembang yang mengatur tentang perlindungan anak dalam Undang-undang terpisah, maka dari itu jika terjadi tindak eksploitasi anak seharusnya masyarakat paham dan melek hukum bahwa eksploitasi anak dibawah umur juga termasuk salah satu perbuatan yang salah. umumnya pekerja anak di negara berkembang kurang mendapat perlindungan dan perhatian dari masyarakat, pemerintah ataupun keluarga terdekatnya, dan hal ini berakibat pada

---

<sup>3</sup> (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak )

rentannya anak terhadap kasus eksploitasi atau dipekerjakan secara paksa dengan upah minimum yang sangat rendah. Kasus tentang eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia diantaranya pada tahun 2020 lalu Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi anak berupa eksploitasi seksual terhadap 305 anak jalanan dan anak terlantar yang juga mengalami kekerasan jika mereka menolak permintaan pelaku. Kasus ini telah diurus tuntas karena melibatkan eksploitasi anak dalam hal ekonomi dan seksual atau disebut *sexual child groomer*.<sup>4</sup> Selain Indonesia, negara Malaysia juga termasuk negara berkembang yang memiliki kasus lumayan banyak tentang eksploitasi anak, contohnya menurut laporan situasi Anak dan Perempuan dari Unicef pada tahun 2019 melaporkan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melaporkan bahwa Malaysia memiliki hampir 20.000 alamat IP yang mengunduh dan mengunggah visual dan foto pornografi anak di Asia Tenggara.<sup>5</sup> Ini termasuk dalam kasus eksploitasi seksual anak dibawah umur dan negara Malaysia sendiri juga mengatur dalam Undang-Undangnya sendiri yakni dalam Undang-Undang Malaysia Akta 611 dalam Bagian 5 syeksyen 17 dicantumkan bahwa anak yang dieksploitasi secara seksual dan diperbolehkan turun kejalan untuk mencari nafkah berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dan dalam syeksyen 32 tentang hukuman tindak pidananya.

Indonesia sendiri menetapkan peraturan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi dan lumayan lumrah dilihat di negara-negara berkembang, dominan banyak anak yang di eksploitasi sebagai pengemis, dan beberapa kasus menyiarkan banyak anak yang di eksploitasi dalam hal seksual atau disebut dengan *sexual child groomer* dan para oknum tidak merasa bersalah mereka diperlakukan dengan kurang pantas, entah itu oleh orang tua ataupun pihak-pihak terkait yang menggunakan jasanya. Perbuatan semacam ini dianggap keji dan tidak dibenarkan, sebab akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pola pikir anak di masa yang akan datang.

<sup>4</sup> (kemenppa, 2020) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2780/ungkap-kasus-eksploitasi-ekonomi-dan-seksual-terhadap-305-anak-kemen-pppa-apresiasi-polda-metro-jaya-dan-siap-lakukan-penda-mpingan-anak-dalam-proses-peradilan>, diunduh pada 10 Agustus 2021.

<sup>5</sup> (unicef, 2019) Retrieved from unicef: <https://www.unicef.org/malaysia/press-releases/working-together-better-online-child-protection> , diunduh pada 12 April 2021.

Meningkatnya jumlah anak yang dieksploitasi menjadi pengemis, berarti meningkat pula jumlah orang yang di kemudian hari akan terdoktrin sifat dan mentalnya sebagai pengemis, dimana mereka tidak akan memiliki motivasi untuk bekerja atau mencari pendapatan sendiri. Hal seperti ini akan berimbas pada generasi mendatang, berpengaruh pada kemerosotan bangsa, dan tentu saja menjadi kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun.<sup>6</sup> Namun, eksploitasi terhadap anak bukan hanya didominasi oleh pekerjaan mengemis saja, tetapi bisa sebagai pekerja sex komersial anak seperti kasus di Malaysia dan Indonesia ataupun negara berkembang lainnya, banyak juga anak yang tereksploitasi dengan secara ketidaktauan orang tuanya seperti banyaknya selebgram atau influencer yang memiliki anak, ketika mendapat suatu endorse atau mempromosikan produk yang membayar jasanya dengan menampilkan anaknya yang masih dibawah umur agar mendapatkan jumlah viewers yang banyak.

Al-Qur'an sering kali mengisahkan tentang masa kanak-kanak para nabi atau keturunan nabi yang perjalanan hidupnya menjadi contoh umat. Beberapa kisah yang disebutkan di antaranya adalah mengenai masa kecil Nabi Ismail yang termaktub dalam QS. As'shoffat, masa kanak-kanak Nabi Yusuf yang disebutkan dalam QS. Yusuf, dan kisah menarik mengenai teguran Luqman terhadap anak-anaknya yang terlampir dalam QS. Luqman. Persamaan dari kisah-kisah tersebut adalah pesan bahwa anak terlahir untuk dilindungi dan dididik dengan baik.

Menurut riwayat Anas, bahwa Rasulullah ﷺ selalu memberi salam kepada anak-anaknya. Dan beliau tidak pernah enggan untuk menceritakan pengalamannya selama masa muda kepada anak-anaknya, seperti pengalaman dimana beliau hadir pada perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.<sup>7</sup>

Mengenai kedudukan anak sendiri, Allah SWT. menyinggungnya dalam Qs. Al-Kahfi Ayat 46 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Cornelius, C. (2017). *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

<sup>7</sup> Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrum Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2015), 200.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَرَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْكَ فَمَا جَاءَ وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs. Al-Kahfi: 46).

Ketika orang tua berhasil mendidik seorang anak menjadi manusia yang berbakti dan baik hati, maka anak itu akan mendatangkan nikmat dan karunia bagi mereka. Tapi jika didikan mereka gagal, anak tidak lagi menjadi nikmat atau karunia bagi mereka, melainkan mendatangkan malapetaka. Maka dari itu, Allah SWT menyebutkan bahwa anak merupakan perhiasan di dunia, menjadi permata hati dan penyejuk mata kedua orang tuanya. Namun Allah juga menyebutkan bahwa anak bisa menjadi ujian bagi kedua orang tuanya, bahkan lebih parahnya anak tersebut dapat berakhir menjadi musuh mereka.

Islam telah secara tegas menyatakan bahwa anak yang baru terlahir ke dunia adalah mereka yang tidak memiliki kesalahan, tidak salah, dan suci. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَجْرِيٌّ أَوْ نَسْرَانِيٌّ

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani”. (HR. Bukhari)

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata: Zinatun, dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah dan polanya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang terhibur. Di saat sang ayah pulang dari kerjanya dalam keadaan lelah maka lelah itu seketika hilang manakala si kecil Zinatun yang dengan jenaka menyambutnya girang. Anak juga Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a'yun). Dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 74 Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikan lah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqon: 74)

Makna *Qurrotul A'yun* menurut Syaikh Abu Bakar Jabir adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari Huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap Ridho dari Allah SWT. Anak seperti itu diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada kedua orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun Ka'bah dan hari raya Qurban adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah SWT.<sup>8</sup>

Allah SWT menyebutkan bahwa anak juga justru dapat menjadi musuh bagi orang tuanya (*Aduwwan Lakum*) dalam firman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ كُفْرًا لَكُمْ فَآذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. At-Taghobun ayat 14).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Kata **مَعَا لَكُمْ** menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi bermakna melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapak nya Nabi Nuh Alaihissalam. Anak juga bisa sebagai fitnah seperti dalam firman Allah:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ بِعَدْوِكُمْ أَدْرِي

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”. (Qs. At-Taghobun ayat:15).

Maka dari itu, mengasuh dan merawat anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika mereka telah bercerai, maka si ibu adalah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya (*hadhanah*). Yang menjadi alasan kenapa hak asuh anak diberikan kepada ibu adalah karena secara psikologis, ibu memiliki karakter, insting dan kasih sayang yang lebih kuat terhadap anaknya.

Hukum Islam sendiri memang tidak mengatur tentang penelantaran anak. Tapi meski begitu, tidak berarti bahwa orang tua dan pihak manapun dapat memperlakukan anak dengan seenaknya tanpa memperhatikan hak-hak mereka sebagai manusia. Sebab orang dewasa memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak-anak.

Islam telah menyoroti dan memberi banyak perhatian terkait masalah pemeliharaan dan perlindungan anak. Sebagaimana buktinya tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sebagai berikut:

1. QS Al-Baqarah (2:233) yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ يُولَدُهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya, ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>10</sup>

2. QS Al-Isra (17:31) yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu suatu dosa yang besar”.<sup>11</sup>

3. QS Al-Isra (17:70) yang berbunyi:

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir, H. 37.

<sup>11</sup> *Ibid*, H. 285.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْيَمْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan”*.<sup>12</sup>

Walaupun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung dan jelas menyebutkan dan menegaskan terkait eksploitasi terhadap anak, tapi ayat-ayat itu mencantumkan *amr* (perintah) kepada setiap orang untuk merawat anak-anak mereka dengan benar. Ini didukung oleh beberapa hadits sebagai berikut:

1. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

Artinya: *“Ibnu Umar r.a. berkata: “ketika Nabi saw khutbah diatas mimbar, beliau menyebut sedekah dan meminta-minta dengan bersabda: “tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah, tangan yang diatas adalah memberi dan yang dibawah adalah orang yang meminta”*.

2. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari:

<sup>12</sup> *Ibid.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلٍ إِلَّا  
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَرِّكَاهُ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِصِيْمَةٍ  
جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَافَرَّءُوا إِنْ شِئْتُمْ

Artinya: “*Abu Huraira r.a. berkata. “Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang musyrik. “Lalu seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau kalau anak itu mati sebelum itu? “Beliau menjawab: “Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan.”*”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, maka jelas bahwa anak yang belum menginjak usia dewasa tidak diperbolehkan untuk bekerja secara paksa, apalagi jika pekerjaan itu berupa sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama, seperti mengemis dan menjadi pekerja asusila hanya dengan alasan menghidupi keluarga. Karena bagaimana pun, yang memegang semua kendali kehidupan, termasuk rezeki, adalah Allah SWT. Jika menjemput rezeki itu dengan cara yang salah, maka tidak akan ada keberkahan untuk mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, pun didukung oleh tingginya tingkat eksploitasi anak di Indonesia dan Malaysia, maka penulis kemudian tertarik untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35/2014 DI INDONESIA DAN AKTA KANAK-KANAK NO. 611/2001 DI MALAYSIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, beberapa rumusan permasalahan yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana latar belakang hukum tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan Akta No. 611 di Malaysia?
2. Bahan hukum apa saja, dan bagaimana proses legislasi terbentuknya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta No. 611 di Malaysia?
3. Bagaimana efektifitas dan implikasi bentuk tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan Akta No. 611 di Malaysia terhadap masyarakatnya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi, sehingga tujuan penelitian ini adalah ;

- a) Untuk mengetahui latar belakang hukum tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan Akta No. 611 di Malaysia.
- b) Untuk Mengetahui bahan hukum dan proses legislasi terbentuknya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan Akta No. 611 Tahun 2001 Malaysia.
- c) Untuk mengetahui Efektifitas dan Implikasi penerapan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan Akta No. 611 Tahun 2001 Malaysia.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah tidak lain sebagai untuk sebuah manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang transplantasi khususnya dalam penegakan hukum pada tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur. Dan tidak dipungkiri hanya untuk manfaat teoritis yaitu untuk membangun suatu akademik kepada universitas, fakultas terutama kepada jurusan dan kepada sosial guna untuk memberikan sebuah

pemahaman tentang permasalahan Eksploitasi anak dibawah umur yang dibahas oleh penulis. Kemudian tak lain hanya sebagai manfaat secara praktis, yaitu untuk wawasan tambahan bahan bagi penulis mengenai hukum tindak pidana pelaku eksploitasi anak di bawah umur. Sebagai bahan sumbangan informasi, referensi atau bahan bacaan bagi yang menginginkannya. Dan sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh sebuah gelar di Fakultas Syari'ah Hukum.

#### **D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan yang peneliti kaji hanya kepada tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur yang diatur dalam perundang-undangan negara Indonesia dan Malaysia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001.

Dalam batasan pembahasan di atas penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Penulis membahas mengenai tindak pidana dalam batasan pembahasan di atas penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Penulis membahas mengenai tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur, dan penegakan hukum dalam negara Indonesia ataupun Malaysia dalam Undang-Undangnya masing-masing seperti Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 sedangkan Malaysia dalam Akta Kanak Kanak nomor 611 tahun 2001.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah dasar landasan teori dari permasalahan yang hendak penulis teliti dan kaji demi mendapat informasi atau gambaran mengenai masalah tersebut.<sup>13</sup> Ada beberapa teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori relative atau teori tujuan yang maksudnya di adakannya hukuman bagi suatu kasus karena mempunyai tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak mngulangnya lagi untuk kedepannya, seperti hal yang diteliti sekarang pelaku

---

<sup>13</sup> Sunggono, B. (1992), *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.122.

tindak pidana eksploitasi anak diberikan hukuman karena adanya tujuan dari hukuman tersebut.

Tujuan adanya hukuman tersebut agar banyak anak di bawah umur merasa aman dan terlindungi dalam menjalani proses pertumbuhan mereka secara optimal, dan terpenuhi hak-hak mereka dalam pertumbuhan. Jika tidak dibentuk hukuman bagi pelaku akan banyak terjadi kasus yang melibatkan anak di bawah umur secara paksa yang akhirnya merusak masa pertumbuhan, mental bahkan fisik mereka. Pada penelitian ini penulis membandingkan dan menganalisis sistem pidana yang ada di negara Indonesia dan Malaysia tentang anak atau perlindungan anak, yang didalamnya diatur persoalan tindak pidana eksploitasi anak.

Anak juga memiliki hak nya dalam menjalani kehidupan yang baik, dan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang layak, dan pada dasarnya manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang ada semenjak lahir sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu sifatnya abadi dan universal. Latar belakang dibentuknya konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the child) sebagai hasil konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak adalah permasalahan yang melibatkan anak-anak itu sendiri. Lebih dari 190 negara yang telah menandatangani konvensi tersebut, dua di antaranya adalah Indonesia dan Malaysia, sebelum kemudian disetujui pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB.<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Malaysia tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tentang kedudukan anak sebagai suatu karunia yang keberadaannya harus dijaga, dilindungi, dan dipelihara dengan memenuhi segala kebutuhan hak-hak anak.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin kelayakan hidup mereka, terjaminnya tumbuh kembang mereka, dan partisipasi aktif sebagai seorang manusia yang menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Selain itu, anak juga perlu dilindungi dan dijauhkan dari perilaku diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, agar terjaganya para pengharum masa depan bangsa Indonesia.<sup>15</sup> Anak haruslah

---

<sup>14</sup> Konvensi Hak-Hak Anak. (n.d.). Retrieved from Wikipedia: [www.wikisource.com](http://www.wikisource.com) , diakses tanggal 11 April 2021.

<sup>15</sup> Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

dan sudah sepatutnya mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak, Indonesia sendiri masih banyak nya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak eksploitasi dalam hal apapun demi ke bahgiaan dirinya sendiri tanpa melihat tersiksanya anak-anak yang mereka jadikan sebagai objek eksploitasi.

Perlindungan hak-hak anak yang disebutkan dalam Deklarasi PBB tersebut kemudian dituangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dimana Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohania, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”<sup>16</sup>

Kasus yang melibatkan anak pada tindak eksploitasi ekonomi dan seksual di Indonesia dan Malaysia sangat banyak diberitakan dari mulai menjadi kan anak sebagai pengemis yang berada di pinggir jalan sampai yang terkeji menjadikan anak sebagai psk atau budak seksual orang lain. Banyaknya kasus eksploitasi anak ini mengharuskan pemerintah lebih tegas dalam menegakan peraturan dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi anak, karena jika suatu negara memiliki peraturan dan ketika di implementasikan masih banyak hal yang menyimpang maka pemberlakuan undang-undang tersebut masih belum efektif.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah penulis antara sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pertama, pada tahun 2018, Muhammad Azamudden Bin Abdul Habib,<sup>17</sup> mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memberi tajuk penelitian dengan: "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi hukum yang tercantum dalam Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001 yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan di bawah umur adalah dia akan ditempatkan di sekolah ahklak dan diluluskan, kemudian jika pelaku telah menginjak usia 14 tahun maka akan dia dimasukkan ke sekolah Henry Gurney dan ditahan selama 3 tahun atau hingga usia mereka menginjak angka 21 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 anak-anak yang melakukan tindak pembunuhan tidak di hukum mati atau dipenjara seumur hidup, karena yang berlaku hanya ½ hukuman dari orang dewasa, dan mendapatkan sanksi pembatasan kebebasan.

Kedua, Nilma Himawati,<sup>18</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018, menulis tentang "Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam pandangan hukum pidana, sanksi pidana yang di dapat oleh pelaku eksploitasi anak adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ). Sedangkan sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam lebih berupa hukuman bersifat mendidik dengan ketentuan yang diatur dalam jarimah takzir.

Ketiga, Choirul Ardinata,<sup>19</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017, menulis tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia (Studi Kasus di Sekolah Master Indonesia Kota Depok).

---

<sup>17</sup> Habib, M.A. (2018) *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

<sup>18</sup> Himawati, N (2018). *Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

<sup>19</sup> Choirul Ardinata, (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia (Studi Kasus di Sekolah Master Indonesia Kota Depok)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyebab utama tereksplotasinya anak adalah karena berada dalam latar belakang keluarga yang miskin, dan dalam studi kasusnya dijelaskan bahwa sekolah master adalah bentuk suatu wadah perlindungan anak dari eksploitasi oknum yang tidak bertanggungjawab, dan dalam sekolah master tersebut anak didiknya dapat jaminan Pendidikan yang layak dan tanpa biaya sepeserpun.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG